

**TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP LARANGAN NIKAH SATU
KAUM DI DESA TERAS TERUNJAM, KEC TERAS TERUNJAM,
KAB MUKOMUKO**

Nola Lolita¹, Rosmanila²

nolalolita9@gmail.com¹, rosmanilaros@gmail.com²

Universitas Prof Hazairin SH

Abstrak

Penelitian ini membahas larangan pernikahan satu kaum (satu marga dari garis ibu) dalam adat Minangkabau di Desa Teras Terunjam, yang menganut sistem matrilineal. Masyarakat setempat masih memegang teguh aturan ini sebagai bentuk pernikahan eksogami. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pelanggaran adat ini dikenai sanksi seperti pengusiran dari kampung, dikucilkan dari masyarakat, tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, dan dikeluarkan dari suku. Hambatan dalam pemberian sanksi adat tidak ditemukan, namun permasalahan dapat dibawa ke sidang negeri.

Kata Kunci: Adat Minangkabau, Larangan Pernikahan Satu Kaum, Sistem Matrilineal, Sanksi Adat, Eksogami.

Abstract

This study examines the prohibition of same-clan marriage (from the maternal line) under Minangkabau customary law in Teras Terunjam Village, which follows a matrilineal system. The community continues to uphold this exogamous marriage rule. Using a qualitative descriptive method, the study found that violations result in customary sanctions such as expulsion from the village, social ostracism, exclusion from customary events, and expulsion from the tribe. No significant obstacles to enforcing these sanctions were found, although issues may be discussed in district court.

Keywords: *Minangkabau Custom, Same-Clan Marriage Prohibition, Matrilineal System, Customary Sanctions, Exogamy.*

PENDAHULUAN

Sebagai aturan tidak tertulis yang terwujud dalam perundang-undangan Indonesia, hukum adat merupakan hukum yang meresap ke dalam masyarakat. Seminar Hukum Adat di Yogyakarta mendefinisikan hukum adat sebagai hukum asli Indonesia, yang tidak dikodifikasikan dalam perundang-undangan Indonesia dan kadang-kadang mengandung unsur agama. Berdasarkan pengertian tersebut maka perlu mendapat perhatian adalah bukan saja hukum yang hidup didalam berbagai lingkungan masyarakat hukum adat asli, tetapi juga hukum adat yang hidup di dalam lingkungan masyarakat modern.

Hukum adat disebut *Living Law*, sehingga hukum adat dapat dijadikan dasar dan sumber Pembinaan dan Pembentukan Hukum Nasional. Oleh karena itu kedudukan Hukum Adat di Indonesia sangat penting diperhatikan keberadaannya baik oleh masyarakat hukum adat maupun pemerintah setempat jika dilihat perkembangan hidup manusia terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran dan perilaku.

Berdasarkan jurnal Semarang Law Review (SLR) menurut hasil penelitian Ria Febria dkk yang berjudul kajian hukum perkawinan adat sesuku di masyarakat minangkabau yaitu: "Para tetua adat dan tokoh adat turut serta dalam sejumlah prosesi upacara adat yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau. Baralek merupakan nama prosesi perkawinan tersebut. Sama halnya dengan itu, para tetua adat dan tokoh adat turut serta dalam sejumlah prosesi saat dilaksanakannya perkawinan antar suku atau perkawinan yang dilarang oleh adat. Hal ini dikarenakan sedang digodok solusi bagi mereka yang melakukan perkawinan antar suku dan akan dilaksanakan sesuai dengan adat. Selanjutnya, bagi mereka yang melakukan perkawinan antar suku akan menghadapi konsekuensi sesuai dengan adat setempat. Konsekuensi tersebut antara lain diusir dari masyarakat, dikenakan denda yang disepakati kedua belah pihak, dan dikucilkan oleh kepala suku".

"Kebiasaan pribadi" akan terbentuk dari perilaku yang konsisten dari seseorang. Kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan individu tersebut jika ditiru oleh orang lain. Jika banyak orang di sekitarnya yang juga mengikuti kebiasaan tersebut, maka kebiasaan tersebut pada akhirnya akan menjadi "adat istiadat" dalam masyarakat. Jadi, adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang muncul karena adanya hal-hal baik yang ditiru. Agar suatu adat istiadat dapat diterima, diakui, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka adat istiadat tersebut harus diterapkan kepada seluruh anggota masyarakat. Jika seseorang melanggar adat istiadat tersebut, maka akan menghadapi konsekuensi yang pada akhirnya akan berubah menjadi "hukum adat". Jadi, adat istiadat yang diakui dan wajib dipatuhi dalam masyarakat yang bersangkutan disebut hukum adat. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang serahi tugas untuk mengawasinya.

Berdasarkan jurnal *De jure* menurut hasil penelitian mardius dkk yang berjudul Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia yaitu : "Seorang laki-laki dan perempuan dari suku yang sama di Nagari, suku Caniago, melakukan perkawinan campur yang berlangsung di Nagari Sikucua Tangak Padang Pariaman. Hal ini bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Sikucua Tengah, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan sesama suku Caniago. Kehidupan sosial kelompok Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman menimbulkan kesulitan dalam perkawinan tersebut. Akibatnya, aparat pemerintah di Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman menghukum mereka yang melakukan perkawinan campur dengan meminta maaf, mengucilkan mereka dari pergaulan sosial,

mengusir mereka dari desa untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dan mewajibkan mereka membayar denda”.

Berdasarkan jurnal hasil penelitian Tifany Putri Agnamar yang berjudul Larangan Perkawinan Sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau yaitu :

Perkawinan antar suku dilarang karena dapat membingungkan garis keturunan atau hubungan kekeluargaan. Dikhawatirkan dapat merusak hubungan persahabatan dan karena saudara kandung berasal dari suku yang sama, maka akan terjadi perkawinan antarsaudara. Hukuman bagi yang melanggar larangan perkawinan antar suku adalah dilabuh golek-golek atau dibunuh, pelaku diusir dari Desa Bencah Kelubi, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat serta keturunan akan merasa tersisih, dicap tidak beradat oleh masyarakat, didenda dengan seekor kerbau. Meskipun sudah ada sanksi sebagian kecil masyarakat Desa Bencah Kelubi masih ada yang melanggar aturan ini”.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) perubahan atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “menetapkan batas usia minimum untuk menikah menjadi 19 bagi pria dan 19 wanita”. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan mengurangi resiko kesehatan terkait pernikahan dini.

Terdapat banyak suku bangsa di Indonesia, dan masing-masing suku bangsa memiliki sistem perkawinan adatnya sendiri. Berdasarkan hukum adat, sistem perkawinan adat dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, eksogami, yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan anggota suku atau marganya sendiri dan menganjurkannya untuk menikah dengan orang dari suku atau marga yang berbeda. Masyarakat Minangkabau telah memunculkan berbagai macam anggapan sebagai akibat dari larangan perkawinan antarsuku ini. Sebagian orang benar-benar tidak ingin melakukan perkawinan jenis ini untuk keuntungan pribadi, sementara sebagian lainnya menganggap perkawinan antarsuku tidak bermasalah karena ajaran Islam telah secara jelas mendefinisikan siapa yang termasuk mahram dan siapa yang bukan .

Provinsi Bengkulu meliputi wilayah Mukomuko yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Terdapat kesamaan budaya antara kedua lokasi tersebut karena wilayah ini dulunya merupakan wilayah Minangkabau. Adat istiadat yang berlaku tidak jauh berbeda antara Mukomuko dan Minangkabau karena keduanya memiliki budaya dan adat istiadat yang sama.

Adat istiadat merupakan praktik sosial yang telah mengakar dalam masyarakat secara turun-temurun dan mengatur cara manusia berinteraksi satu sama lain, dengan kelompok, dan dengan sesamanya (Koentjaraningrat, 1990: 190). Adat istiadat dapat meramalkan akibat dari tindakan atau sekumpulan perilaku yang paling tinggi derajatnya dan mengakar kuat dalam masyarakat guna mengikat norma dan perilaku sosial.

Arus globalisasi yang kuat yang melanda kehidupan masyarakat dapat diperkuat oleh adat istiadat yang kuat. Adat istiadat dapat mengambil beberapa bentuk, seperti permainan tradisional atau pesta pernikahan, tergantung pada norma sosial yang telah dianut oleh masyarakat tersebut. Semua hukum, peraturan, dan praktik yang diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya dianggap sebagai adat istiadat.

Contoh kasus nikah satu kaum dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan di Desa Teras Terunjam, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko. Dalam kasus ini, sepasang kekasih (Amat dan Putri) yang berasal dari kaum yang sama berusaha untuk menikah meskipun ada larangan adat. Mereka menghadapi berbagai sanksi, termasuk pengucilan sosial dan denda yang harus dibayar sesuai kesepakatan. Proses penyelesaian melibatkan musyawarah dengan ketua adat, dimana salah satu solusi adalah memindahkan status kaum salah satu pasangan untuk memenuhi syarat adat.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Teras Terunjam, Desa Teras Terunjam

menganut hukum adat Minangkabau. Oleh karena itu, di desa ini melarang melakukan pernikahan satu kaum. Meskipun aturan adat melarang perkawinan satu kaum, masyarakat juga meyakini bahwa pernikahan sesuku tidak boleh terjadi karena pernikahan satu kaum dalam adat Minangkabau dilarang, karena masyarakat menganggap orang yang sesuku itu merupakan orang yang satu darah. Pernikahan satu kaum dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial terkait larangan menikah satu kaum di masyarakat Mukomuko. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Desa Teras Terunjam, sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen terkait. Sampel dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Adat Bagi Masyarakat yang Melakukan pernikahan Satu Kaum di Desa Teras Terunjam, Kec. Teras Terunjam, Kab. Mukomuko

Desa Teras Terunjam merupakan salah satu desa di Kecamatan Teras Terunjam itu sendiri yang ada di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dimana sebagian besar masyarakatnya menganut sistem suku adat minang yang di sebut kaum. ¹Kaum di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, adalah kelompok masyarakat adat suku Melayu Mukomuko. Kaum memiliki adat istiadat yang bersumber dari adat Minang.

Di Desa Teras Terunjam memiliki banyak kaum dan mempunyai kepala kaum sendiri. Berikut adalah daftar Kaum di Teras Terunjam:

Tabel 1 Nama Kaum dan Kepala Kaum di Desa Teras Terunjam

No	Kaum	Kepala Kaum
1	Kaum Delapan	Sabarudin
2	Kaum Temenggung	Sudar
3	Kaum Enam Dihili	Aguan
4	Kaum Enam Dihulu	Sabana
5	Kaum Lima Suku	Diki
6	Kaum Makuriyo	Ahmad
7	Kaum Suku Rajo	Zulfikar

Adapun setiap kaum di Desa Teras Terunjam memiliki pemimpin sendiri yang mana di sebut sebagai kepala kaum.² Kepala kaum disebut Penghulu atau Datuk. Penghulu merupakan pemimpin kaum yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan anak kemenakannya.³

Penghulu memiliki peran penting dalam adat Minang, mulai dari zaman Datuak Perpatih Nan Sabatang dan Datuak Ketumanggung. Gelar Penghulu atau Datuk merupakan gelar kebesaran yang hanya diberikan kepada kaum laki-laki yang telah

¹ <https://www.google.com/search?q=sejarah>

+kaum+di+kabupaten+mukomuko

² <https://www.google.com/search?q=apa+arti+kepa+kaum+di+miang+>

³ <https://www.google.com/search?q=apa+arti+kepa+kaum+di+miang+>

menjadi pemangku adat.

Setiap kepala kaum bertanggung jawab penuh terhadap sanak keponakan di kaum tersebut. Kepala kaum bertugas untuk mengurus kepentingan umum anggota kaumnya seperti acara pernikahan, kematian, perselisihan di dalam masyarakat itu sendiri. Adapun kepala kaum juga di beri batasan hanya untuk mengurus permasalahan kaum dan untuk mengurus kepentingan desa dipimpin oleh Kepala Desa.

Di Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, "kaum" merujuk pada sebuah sistem kekerabatan adat, bukan sekedar kelompok orang. Sistem ini, yang disebut "Kaum" oleh masyarakat Teras Terunjam, terdiri dari beberapa kesatuan kerabat yang diwariskan secara matrilineal (melalui garis keturunan ibu).

Demi menjaga hak dan kewajiban masyarakat adat Kaum, baik warga pendatang dari atas maupun bawah, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga untuk menjadi warga adat Kaum. Sebab, seperti kata pepatah, "kalau anak pergi merantau, hiu beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak sampai di rantau, sanak cari induk semang cari dahulu". Menurut pepatah tersebut, ibu, bapak, dan anggota keluarga lainnya di desa sudah sewajarnya ditinggal jika salah satu anak kita pindah ke daerah tersebut. Karena sudah sewajarnya tidak ada sanak saudara bagi orang yang pindah dan tinggal di lokasi baru, anggota kelompok pendatang yang masuk ke suku adat Kaum ini sudah memiliki sanak saudara baru di tempat tinggalnya yang baru.

Setiap kelompok kekerabatan adat Kaum dipimpin oleh seorang Kepala Kaum dan dibantu oleh Wakil Kepala Kaum, Orang Tua Kaum, Syarak Kaum sebagai fungsionaris adat Kaum.

Meskipun konflik tersebut harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat adat Kaum selalu menyelesaikan perselisihan secara damai dengan cara mencapai kesepakatan sesuai dengan hukum adat Teras Terunjam. Hal ini membantu mencegah terjadinya kekerasan fisik. Tugas dan fungsi perangkat adat Kaum dalam situasi ini adalah secara konsisten mencari solusi terbaik secara damai dengan tetap berpegang pada parameter keseharian yang ditetapkan oleh hukum adat Mukomuko. Tidak ada yang menang atau kalah dalam penyelesaian sengketa ini.

Masyarakat yang hidup dalam lingkungan budaya yang masih sangat aplikatif akan mengembangkan unsur-unsur budaya yang erat kaitannya dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Unsur-unsur tersebut meliputi model pengetahuan, sistem nilai budaya, adat istiadat, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan, norma hukum adat, dan lembaga adat yang mengatur atau mengendalikan tindakan warga masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Setiap masyarakat akan mengembangkan unsur-unsur budayanya tanpa terlepas dari pengaruh unsur lingkungan geografis dan ekologis yang dihadapi.

Budaya merupakan hasil nyata dari seperangkat kepercayaan, asas, dan adat istiadat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pola-pola adat yang telah terbentuk dalam suatu masyarakat untuk menilai masyarakat hukum adat terhadap konteks sosialnya. Hal ini disebabkan oleh struktur sosial kelompok kekerabatan tradisional.

Hal ini senantiasa berkaitan erat dengan sistem gagasan, konsep, adat istiadat, norma hukum adat, dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Teras Terunjam, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko. Masyarakat tersebut erat kaitannya dengan sistem budaya yang telah berkembang dan memiliki ikatan dengan masyarakat adat setempat, termasuk norma hukum adat yang menjadi pedoman masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Ketika kolektivitas kelompok masyarakat adat Kaum berhadapan dengan kekuatan eksternal, seperti hukum pemerintahan, maka kondisi keterikatan dan keterhubungan

kelompok kekerabatan adat Kaum yang terbentuk secara fisik dan mental akan menimbulkan sikap reaktif secara spontan. Hal ini kemudian akan memicu mekanisme pertahanan diri kolektif kelompok masyarakat adat Kaum. Keluarnya kelompok masyarakat adat Kaum dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari dapat diartikan sebagai pencabutan identitas kelompok secara signifikan.

Dari sudut pandang ekologi budaya, ini menyiratkan bahwa larangan tersebut mencakup norma-norma hukum adat yang telah berkembang menjadi aturan untuk interaksi sosial sehari-hari.

Hambatan Dalam Pemberian Sanksi Adat Bagi Pelaku Pernikahan Satu Kaum di Desa Teras Terunjam, Kec. Teras Terunjam, Kab. Mukomuko

Hambatan dalam melaksanakan sanksi kepada warga yang melakukan pernikahan satu kaum menurut⁴ Mamak Sabana sebenarnya kalau mengikuti prosedur adat tidak ada hambatan sama sekali, pertama kita akan membahas masalah tersebut di Siding Negeri, disana telah hadir kepala desa, kepala dusun, kepala kaum, dan tetua adat itu diangkat kedalam disidang yang dinamakan Siding Luhak. Disinilah akan dibuka semua permasalahannya kenapa pernikahan ini bisa terjadi. Walaupun menurut agama ini boleh saja, tetapi kita disini ada hukum adat yang mana hukum adat ini selalu kita gunakan dari dulu yang disamping hukum adat ini kita perpatokan juga dengan agama, secara agama memang tidak ada larangan tetapi secara masyarakat kita akan dikucilkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sanksi yang mereka terima berupa sanksi sosial, bayar denda, bahkan diusir dari kampung.

⁵Berdasarkan uraian ringkas yang disampaikan oleh sejumlah pakar, hukum adat merupakan seperangkat norma yang dianut secara mutlak oleh suatu kelompok masyarakat sebagai pembeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan hukum Islam merupakan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam agama atau kepercayaan Islam.

Mamak Sabana juga menyimpulkan bahwa aturan yang kita gunakan di desa ini sebenarnya sudah tepat berdasarkan dengan adat kita. Oleh karena kita satu kaum bearti kita satu rumpun dan saudara dekat, jadi intinya hal yang menjadi masalah untuk melakukan tindakan atau pemberian sanksi ini sampai saat ini belum ada hambatan karena kita sudah sepakat semuanya dari awal seperti, kepala desa, kepala dusun, kepala laum dan tetua adat.

Sanksi pernikahan sesuku atau pernikahan dalam satu suku memiliki hambatan karena berbagai alasan, baik dari sisi adat, agama, maupun sosial. Secara umum, sanksi ini dianggap sebagai bentuk hukuman atau peringatan agar tidak terjadi pernikahan yang dianggap bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Berikut beberapa hambatan yang terkait dengan sanksi pernikahan sesuku:

1. Hambatan dari Sisi Adat:

Larangan Keras:

Masyarakat adat sering memiliki larangan keras terhadap pernikahan sesuku, yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma dan tradisi.

Sanksi yang Berat:

Pelanggaran larangan ini dapat mengakibatkan sanksi yang berat, seperti pengusiran dari kampung, denda, atau bahkan pemutusan hubungan sosial.

Perbedaan Pemahaman:

Adat yang berbeda antar daerah dapat menyebabkan perbedaan pemahaman tentang

⁴ Wawancara Mamak Sabana 04/02/2025 desa Teras Terunjam

⁵ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hukum+adat+dan+hukum+islam>

sanksi pernikahan sesuku, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan yang seragam.

2. Hambatan dari Sisi Agama:

Pemahaman yang Beragam:

Beberapa orang berpendapat bahwa pernikahan sesuku tidak bertentangan dengan hukum Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai perbuatan yang dilarang.

Keterbatasan Dalil:

Larangan pernikahan sesuku dalam beberapa tradisi adat tidak selalu didukung oleh dalil-dalil agama yang kuat.

Perbedaan Tafsir:

Tafsir tentang larangan pernikahan sesuku juga bisa bervariasi, sehingga menyebabkan perbedaan pendapat tentang sanksi yang harus diterapkan.

3. Hambatan dari Sisi Sosial:

Dampak Sosial:

Pernikahan sesuku dapat menimbulkan dampak sosial, seperti ketegangan antar keluarga, konflik, atau bahkan hilangnya kedudukan dalam masyarakat.

Penerimaan Masyarakat:

Sanksi pernikahan sesuku mungkin tidak selalu diterima oleh semua anggota masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap pernikahan lintas suku.

Perubahan Budaya:

Perubahan sosial dan budaya dapat menyebabkan penurunan kepatuhan terhadap sanksi pernikahan sesuku, karena norma-norma tradisional mulai dianggap kurang relevan.

4. Hambatan Lain:

Keterbatasan Informasi:

Kurangnya informasi tentang larangan pernikahan sesuku dan sanksi yang berlaku dapat menyebabkan orang tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran.

Perlawanan terhadap Adat:

Beberapa orang mungkin menolak untuk mematuhi sanksi pernikahan sesuku karena mereka merasa bahwa adat tidak lagi relevan dengan zaman sekarang.

Penyelesaian Kasus:

Proses penyelesaian sanksi pernikahan sesuku juga bisa menghadapi hambatan, seperti perbedaan pendapat antara pihak yang bersengketa atau kesulitan dalam mengumpulkan bukti.⁶

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

Proses terjadinya pernikahan dalam adat di Teras Terunjam sangat sacral dengan adat yang begitu kental, seperti beberapa hal;

1. Musyawarah keluarga biasanya akan ditanya sesuku atau tidak, jika tidak maka akan dilanjutkan, tetapi jika sesuku maka biasanya akan dinasehati para mamak-mamaknya untuk dibatalkan.
2. Merambah jalan pihak perempuan ke laki-laki.
3. Tukar tanda.
4. Penentuan hari pernikahan, berlanjut pernikahan di KUA.
5. Menjemput marapulai (menjemput laki-laki).
6. Berkeliling ke para tetangga untuk mengenalkan suaminya.

⁶ <https://www.google.com/search?q=hambatan+sanksi+menkah+satu+suku>

Melihat semua proses tersebut maka dalam proses pernikahan adat di Desa Teras Terunjam sama sekali tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam pernikahan Islam. Hanya saja yang bermasalah pada poin a, dilarangnya menikah sesuku, karena dalam Islam tidak pernah memperlakukan pernikahan sesuku sesuai dengan surat An-nisa ayat 2 mengenai hambatan untuk melaksanakan sanksi pernikahan satu kaum ini sebenarnya karena ingin mencegah terjadinya pernikahan satu kelompok dan disini kelompok tersebut dinamakan kaum. Adapun hambatan dalam pemberian sanksinya yaitu tidak ada hambatan sama sekali tetapi akan dibahas masalah tersebut di sidang negeri. Ini sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku, seperti adanya sanksi di usir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat dan tidak dibawa dalam kegiatan adat bahkan dikeluarkan dari sukunya, yaitu termasuk kepada: jika melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan, yang semula ditentukan berdasarkan mufakat bersama, tidak ditujukan untuk kerusakan, kerusakan disini dilihat dari sistem kaum apabila menikah satu kaum tentu satu kelompok atau kaum tersebut sudah senjang dari aturan yang telah ditetapkan.

Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan yaitu:

1. Untuk meluruskan pemahaman sebelumnya yang sudah menjadi tradisi sosial, para Ulama, Tokoh Adat, dan Datuk atau Kepala Adat hendaknya meninjau kembali larangan perkawinan antar suku yang selama ini sudah melekat erat bahkan sudah melekat dalam pandangan masyarakat sebagai suatu ketentuan yang harus dan wajib dipatuhi. Masyarakat, tokoh adat, dan ulama memegang peranan penting dalam upaya perubahan ini.
2. Kepada para muda-mudi hendaknya memperkaya pengetahuan agama, dengan tidak hanya mengkaji hal-hal yang bersifat tradisi dalam masyarakat, harus bisa bersikap netral, agar bisa menyeimbangkan antara keduanya.
3. Kepada para orangtua, hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini pengaruhnya sangat penting, agar para anak-anaknya tidak memiliki pemahaman yang salah atau setengah-setengah.
4. Agar tidak keliru dalam menyalahkan atau membela sesuatu yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat, maka alangkah baiknya apabila masyarakat, khususnya para ulama, memahami hukum secara mendalam sebelum mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Aprilianti Kasmawati. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandarlampung. Pusaka Media. 2022
- Erwin owan hermansyah dkk. *buku ajar hukum adat*. madza media : Malang. 2021
- Dwi Atmoko. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Cv Literasinusantara Abadi : Malang. 2022
- Indrawan dkk. *Metodelogi Penelitian*. Bandung : Refika aditama. 2014
- Sugiyono. *memahami penelitian kualitatif*. bandung : Alfabeta. 2013
- Sugiyono. *memahami penelitian kualitatif*. bandung : Alfabeta. 2014
- Arikunto suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul 'Ali- ART (J-ART), 2004
- Herviani, Femilya. *Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Diklat BAM bagi guru SD, Kerja sama FKIP Universitas Bung Hatta, LKAAM Sumbar, dan Pesisir Selatan, 2004
- Muhammad Radjab, *Sistem Keekerabatan di Minangkabau*, Padang: Center for Minangkabau

Studies, 1969

Peraturan Perundang – Undang

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

Sumber Lain

Peraturan daerah keputepen mukumuko Nomor 2 tahun 2002

<https://www.google.com/search?q=sejarah>

<https://www.google.com/search?q=apa+arti+kepa+kaum+di+miang+>

<https://www.google.com/search?q=buku+tentang+menikah+satu+suku+menurut+islam>

Jurnal

Jurnal De jure menurut hasil penelitian mardius dkk yang berjudul Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang. Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia. 2022

Jurnal Tifany Putri Agnamar yang berjudul Larangan Perkawinan Sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau.2022

Jurnal Femilya Herviani, “Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari’ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang”, SAKINA: Jurnal of Family Studies.2019

Jurnal Munir, Misnal. Sistem kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau: perspektif aliran filsafat strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. Gadjah Mada University, 2015.